



P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

M E L A W A N ;

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu pegawai kios, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah RI (ghoib) untuk selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan keluarga, serta saksi di persidangan.

Telah memperhatikan relaas-relaas panggilan dan semua surat-surat bukti yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 264/Pdt.G/2013/PA.Sim, dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/24/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di selama 9 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadad dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin mengantarkan uang setoran pulsa kepada majikan Termohon, namun Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
6. **Bahwa** Pemohon telah berusaha mencari Termohon, baik melalui pihak keluarga maupun orang dekat dengan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon **in person** tetap hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar berusaha untuk mencari Termohon dan bersatu / berbaikan kembali dengan Termohon sebagai upaya damai, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk memperoleh izin menceraikan Termohon, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa karena upaya damai belum berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, lalu oleh Majelis Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon dipersidangan, Pemohon tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan dalam mempertegas posita dan petitum surat permohonan tersebut secara lisan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka jawaban dan sebagainya tidak dapat didengar dari Termohon, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada alat-alat bukti, maka Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya dipersidangan, dan keluarga Pemohon tersebut dipersidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan bahwa ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah hidup bersama sebagai suami istri



namun hanya kira-kira setahun saja kemudian berpisah sampai dengan saat ini.

- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon dengan menanyakan kepada tempat bekerja Termohon dan pihak keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada.
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon kurang harmonis tetapi pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa karena sudah hampir tiga tahun lamanya Termohon tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon sudah tidak dapat bersabar lagi untuk menunggu kepulangan Termohon, maka pihak keluargapun tidak sanggup lagi untuk berupaya menyatukan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah sependapat dengan Pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah keluarga Pemohon tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon membenarkan keterangan keluarga tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan keluarga Pemohon dipersidangan, lalu untuk membuktikan kebenaran alasan/dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat / Tetulis.

Berupa Potocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Nomor: 214/24/VII/2012, tertanggal 21 Juli 2009, yang menjelaskan bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) adalah suami istri yang menikah secara agama Islam tanggal 18 Juli 2009. Setelah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P.1.



B. Bukti Saksi-Saksi.

Saksi Pertama, setelah bersumpah dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah sekitar diantara tiga rumah, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu dan sampai saat ini belum memperoleh keturunan / anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama pada mulanya di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, kemudian berpisah karena Termohon pergi menghilang yang sampai saat ini sudah tiga tahun lamanya.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah lagi pulang dan kabar beritanya pun tidak ada, setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke tempat kerja Termohon dan ke tempat keluarga dan orang tua Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada.
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengalami kesulitan karena tidak ada yang mendampingi dan mengurus rumah tangganya, dan Pemohon sudah lama menunggu kepulangan Termohon tetapi tidak juga kembali dan kelihatannya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan tidak terima atas perlakuan Termohon tersebut sebagai seorang istri yang mengabaikan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak ada masalah dalam rumah tangga, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak juga tidak tinggal diam atas kepergian Termohon tersebut, namun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada.

Saksi kedua, menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah akhir tahun 2009 yang lalu, telah kumpul bersama tetapi hanya kira-kita setahun saja kemudian berpisah sampai saat ini, Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan / anak sampai dengan sekarang.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama dengan orangtua Termohon, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagori Bah Joga, akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini.
 - Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama sampai saat ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya.
 - Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon dengan menghubungi pihak keluarga Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan akhirnya Pemohon tidak dapat bersabar lagi menunggu kepulangan Termohon.
 - Bahwa Termohon selaku seorang istri telah mengebaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, dan kerlihatannya Pemohon sudah cukup kesabarannya dan sudah berketetapan hati untuk tidak meneruskan lagi ikatan perkawinannya dengan Termohon.
 - Bahwa saksi yang juga sebagai pihak keluarga dari Pemohon tidak mengetahui apa yang menyebabkan Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon, karena sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, oleh Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, selanjutnya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, oleh Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan memohon agar perkaranya dapat



diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu Pemohon memohon agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak **satu raj'i** kepada Termohon di depan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan sebagainya tidak dapat didengar dari Termohon, padahal panggilan telah disampaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan berusaha mencari atau menunggu Termohon kembali agar kumpul bersatu kembali membina rumah tangga, apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon masih tergolong berusia singkat hanya berjalan beberapa tahun sampai saat ini, tetapi upaya tersebut belum berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk memperoleh keizinan menceraikan Termohon, peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagai ditentukan PERMA Nomor: 1 tahun 2008, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, lalu pemeriksaan atas perkara **a quo** dilanjutkan untuk dijatuhkan putusan **Verstek** sebagai diatur Pasal 149 R.Bg. sesuai pula dengan dalil fiqih yang menyatakan :

المقضى على المغائب جائز ان كان معه بينة

Artinya : *Memutus perkara terhadap orang (pihak) yang ghaib/tidak hadir dipersidangan dapat dibenarkan apabila telah ada bukti-bukti atasnya.* (Tuhfah Vol 10, hlm 164).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan tetap memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar berusaha lagi mencari Termohon agar dapat berbaikan, bersatu kembali dan meneruskan ikatan perkawinan sebagai upaya damai tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari Pengadilan Agama Simalungun untuk menjatuhkan talak saru **raj'i** kepada Termohon di persidangan, dengan demikian ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonannya, dan sebelum mengajukan alat-alat bukti oleh Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga, yaitu ayah/orangtua kandung Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersatu dan kumpul kembali dalam rumah tangga, tetapi Pemohon tidak mau lagi kumpul bersama dengan Termohon, dan itu setelah terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon selama tiga tahun lebih kurang sampai dengan saat ini, kareha Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali serta kabar beritanya pun tidak pernah ada setelah kepergian tersebut, yaitu setahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa setelah pergi menghilangnya Termohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun sampai saat ini tidak juga pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga kesabaran Pemohon sudah sampai pada batasnya dan akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk bercerai saja dengan Termohon dan untuk itu Pemohon memohonkan untuk diberi izin menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon dan sebelum kepergian Termohon pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebab ada gejala ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga. Usaha pihak keluarga untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan beberapa kali tetapi tidak berhasil. Akhirnya pihak keluarga tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1989, Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, oleh Majelis secara formil menilai telah dapat diterima sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil dari alat bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagai ditegaskan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang kepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi in Judictio**).

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan (**Saksi I dan Saksi II Tabunan**) yang masing-masing membarikan keterangan dibawah sumpahnya, berdasarkan yang dilihat dan didengar serta diketahui kedua saksi tersebut, secara formil dapat diterima sebagai saksi, karena tidak terdapat sesuatu halangan keduanya untuk diterima sebagai saksi karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R. Bg.

Menimbang, bahwa secara materil dari kesaksian tersebut Majelis Hakim dipertimbangan sebagai berikut; bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing secara sendiri-sendiri, dan dari keterangan kedua orang saksi tersebut diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung terhadap alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum sebagai suami istri dan dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi bahkan telah pisah rumah sejak setahun setelah pernikahan sampai dengan saat ini, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak pulang kerumah kediaman bersama, Pemohon berusaha mencari Termohon untuk dapat kumpul bersama kembali, tetapi Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, keadaan yang demikian telah berjalan tiga tahun lamanya sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat bersabar lagi dan tidak mengharap untuk kumpul bersama lagi dengan Termohon, karenanya Pemohon berketetapan hati mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Simalungun untuk menceraikan Termohon didepan sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan talak satu raj'i, sebab Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon.

- Bahwa, pihak keluarga tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena Termohon juga tidak ada kabar beritanya serta telah menyengsarakan Pemohon di tinggal pergi begitu saja sudah tiga tahun lamanya sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan, dan dari bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan ternyata bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti yang kuat, yaitu keterangan dari masing-masing saksi Pemohon dibawah sumpahnya yang bersesuaian dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara materil bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai dinyatakan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam perkara **a quo** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2009, telah hidup bersama selama lebih kurang satu tahun lamanya, kemudian berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah hidup bersama selama satu tahun tidak ada lagi komunikasi dan bahkan telah pisah tempat tinggal, Termohon tidak memperdulikan Pemohon selaku suami Termohon, fungsi dan tugas Termohon selaku istri dari Pemohon tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya untuk dapat bersatunya kembali Pemohon dan Termohon, tetapi kesabaran Pemohon telah sampai ke batas akhir atas perlakuan dari Termohon, akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk lebih baik bercerai saja dengan Termohon daripada berlarut-larut dengan kondisi yang demikian dan keluargapun tidak mampu lagi untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sebelum berpisahanya Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan upaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, dan faktor penyebab kepergian Termohon juga oleh pihak keluarga tidak mengetahuinya, sampai saat ini telah tiga tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi (*onheelbare twespalt*), tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada *Institusi al-Qur'an* surah *al-Ruum* ayat 21.

Menimbang, bahwa pada azasnya perceraian adalah suatu yang dilarang karena perbuatan itu tidak terpuji sesuai Sabda Rasulullah SAW menegaskan sebagai berikut :

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi dibenci Allah adalah talak (perceraian).* (H.R. Abu Daud).

Hal demikian karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dilangsungkan, tetapi karena telah pecahnya rumah tangga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dikategorikan dengan *dharurat (emergensi)* dan tidak patut dibiarkan berlarut-larut, maka solusi yang harus ditempuh adalah dengan perceraian dengan alasan seperti dikemukakan dalam dalil kaedah fiqih yaitu *المضرة تبيح الممحظورة*

Artinya : *Keadaan yang termasuk dhorurat (emergensi) dapat dijadikan alasan untuk bolehnya melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang (haram).*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim dinilai telah tergolong pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat Dipertahankan lagi, kondisi mana menurut hukum telah dapat dijadikan alasan pembenaran terjadinya perceraian sebagai tersebut pada pasal 19 huruf "f" PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang dalam hal ini memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan persidangan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua dari permohonan Pemohon seperti dikemukakan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah dirobah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas perkara **a quo** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili dan terdaftarnya Perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat semua Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil-dalil Syara' yang kenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan **Ikrar Talak** Pemohon terhadap Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan terdaftarnya pernikahan Pemohon dan Termohon.
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Zulhijjah tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah, oleh: **Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA**, sebagai Ketua Majelis, dengan **Risman Hasan, S.H.I.**, dan **T. Swandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

d.t.o.;

Drs.H. Nummat Adham Nasutiun, SH, MA.

Hakim Anggota I,

d.t.o.;

Risman Hasan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

d.t.o.;

T. Swandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o.;

Saiful Bahri Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya ;

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangguilan..... Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h= Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.
Simalungun, Oktober 21013.
P a n i t e r a ,

Wardiah A. Nasution, SH.